BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Ditreskrimsus atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah unit kepolisian yang tugasnya adalah untuk menyelidiki terhadap tindak pidana khusus, tindak pidana khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan Informasi Elektronik. Sebelum masuk kedalam pembahasan terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.

Direktorat Resesrse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berlokasi di jalan Sukun Raya Nomor 45, Srondol Wetan, Banyumaik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Struktur organisasi Ditreskrimsus Polda Jateng :

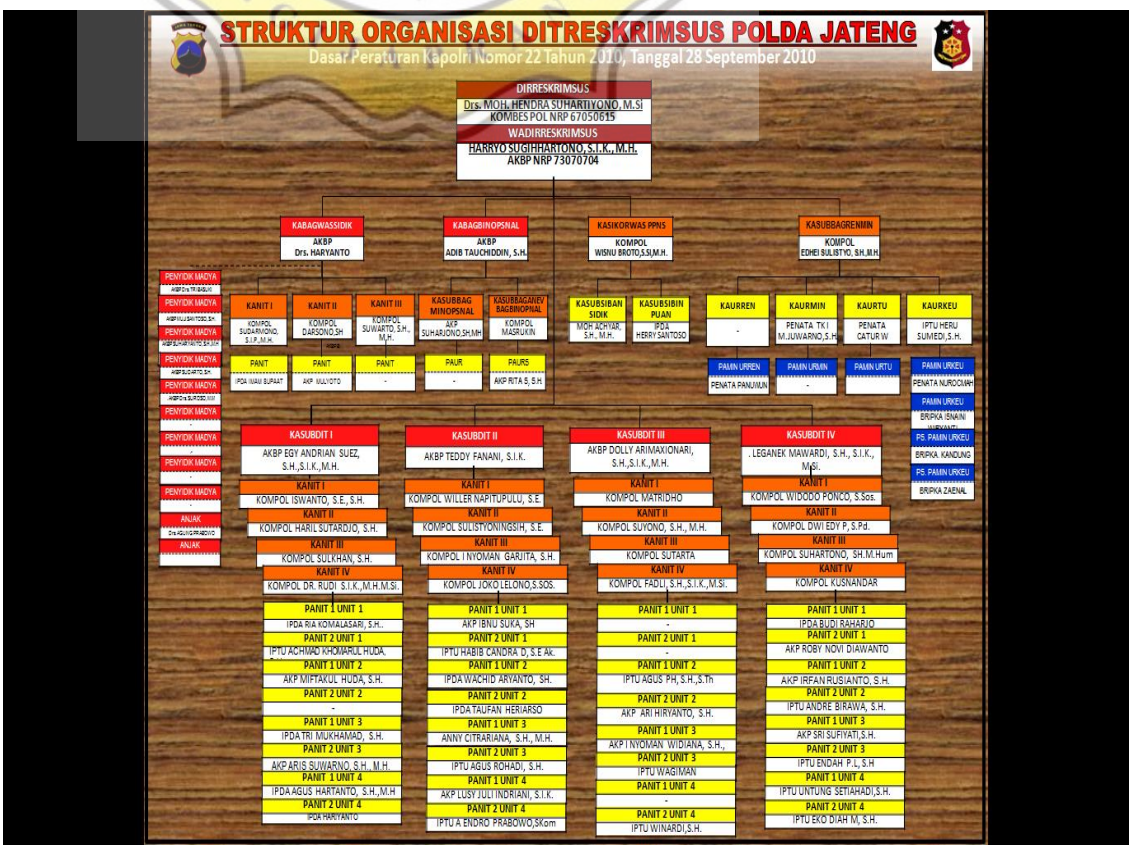

1. Tugas Subdit pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

   a. SUBDIT I / INDAGASI

      1) HAKI, perfileman, Budaya tanaman, Telekomunikasi dan penyiaran;

      2) Perumahan pemukiman, Instansi dan Investasi;

      3) Industri, pangan dan Perlindungan Konsumen;

      4) Perdagangan dan karantina.

   b. SUBDIT II / EKSUS

      1) Perbankan;

      2) Uang palsu;

      3) Pencucian uang (*money laundry)*;

      4) Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*).

   c. SUBDIT III/ TIPIKOR

      1) Dana usaha negara dan Dana pemerintahan;

      2) Dana kredit usaha;

      3) Dana bantuan;

      4) Dana pembangunan dan Proyek.

   d. SUDBIT IV / TIPIDTER

      1) *Ilegal logging* dan KSDA;

      2) *Ilegal minning,* Migas dan Listrik;

      3) Kesehatan dan Lingkungan Hidup;

      4) *Ilegal fishing,* Peternakan dan cagar budaya.

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah menerima banyak laporan/pengaduan terkait tindak pidana yang berhubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khusus dalam kurun waktu tahun 2015-2018, data yang telah diberikan Ditrekrimsus dalam bentuk tabel seperti berikut:

Berikut adalah Rekapitulasi Kasus terkait Tindak Pidana *Cyber* yang ditangani Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

NO	JENIS	TAHUN				JUMLAH	KET
		2015	2016	2017	2018		
1	Penipuan	107	236	131	58	532	61 Limpah Polres 1 Cabut Pelapor 48 Selesai
2	Pornografi	19	8	5	-	32	4 Selesai
3	Pencemaran Nama Baik	5	17	-	-	22	6 selesai
4	Pemerasan/ Pengancaman	2	7	25	-	34	3 selesai
5	SARA/ Ujaran Kebencian	27	78	1	9	115	30 selesai
6	Pencurian	-	-	19	21	40	1 Cabut Pelapor 6 Selesai
7	Peretasan/ Hack	-	-	4	1	5	-

Sumber: Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

B. Proses penyidikan terhadap pelaku peretasan data kartu kredit Citibank Kota Semarang

1. Posisi Kasus

Kejahatan peretasan data kartu Kredit Citibank Kota Semarang berawal adanya laporan nasabah tentang penggunaan kartu Kredit yang tiba-tiba limitnya habis dan tagihannya membengkak, lalu pihak Citibank Kota Semarang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima oleh Kepolisian lalu pihak Kepolisian melakukan penyidikan dan setelah beberapa hal termasuk pemesanan barang oleh pelaku disidik oleh Kepolisian akhirnya kasus tersebut menemukan titik terang. Kasus peretasan data Kartu kredit Citibank mengarah pada mahasiswa Universitas Diponegoro yaitu Manik Wilutomo alias Londo, Yudistira dan Arei alias Erik ketiganya merupakan tersangka peretas kartu kredit Citibank Kota Semarang.

Ketiga tersangka ditangkap di tempat yang berbeda-beda, Manik Wilutomo alias londo dan Yudistira ditangkap di warung internet dijalan Ngesrep Timur No. 28 Semarang, sedangkan Arei alias Erik ditangkap di kos Jalan BulusanVII No.46 Semarang, ketiga tersangka melakukan tindakan peretasan data kartu kredit dengan ilmu yang dipelajari secara otodidak diambil dari keterangan tersangka.

Penangkapan itu berdasarkan laporan dari Bank Penerbit Citibank, dari pantauan *link* komunikasi, pihak Citibank merasa ada masalah dengan kartu kredit sejumlah nasabahnya di Semarang. Setelah ditelusuri pihaknya

mengetahui ada peretasan kartu kedit dari warnet. Pihaknya juga berhasil mengungkap pengiriman barang impor ke kos-kosan.

Modus operandi pelaku membuka situs *google* untuk mencari barang. Ketika sudah mendapatkan barang yang akan dibeli, mereka memasukkan nomor beberapa kartu kredit secara acak. Setelah berhasil, mereka menunggu kiriman barang yang dipesannya itu. Barang yang dibeli dari Amerika itu dikirim melalui Singapura untuk kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi Prabo Tanjung Priok. Melalui jasa ekspedisi inilah, barang dikirim ke perusahaan Cipta Media Poncol (CMP) Semarang untuk diantarkan ke tempat tinggal kedua pelaku. Dari Amerika, Singapura, Jakarta hingga Semarang, pelaku Manik Wilutomo menggunakan nama yang berlainan membuat penyidik lumayan sulit untuk menemukan para tersangka.

2. Proses Penyidikan

Proses penyidikan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tonggak awal dari penegakan hukum pidana. Penyidikan merupakan serangkaian proses guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam praktiknya, proses penyidikan dapat berubah sesuai kebutuhan penyidik dalam arti lain merupakan proses yang tertulis namun fleksibel. Proses penyidikan dalam kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Proses penyidikan dilakukan sebagai berikut :

a. Laporan Polisi

Laporan atau pengaduan merupakan pemberitahuan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang mengetahui terjadinya tindak pidana. Laporan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu rangkaian dalam penyidikan atau dapat di sebut pula langkah awal registrasi penyidikan.

Laporan Polisi ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu laporan Polisi Model A , B dan C, laporan Polisi model A yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi, Laporan polisi model B merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.[45] Dalam kaitannya dengan kasus yang dibahas oleh Penulis, maka hal tersebut termasuk dari bentuk laporan polisi model B, karena berawal dari adanya laporan nasabah Citibank tentang penggunaan kartu Kredit yang tiba-tiba limitnya habis dan tagihannya membengkak, lalu pihak Citibank Kota Semarang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

b. Surat perintah penyidikan

Surat perintah penyidikan dilakukan dengan dasar Laporan kepada Polisi dan Surat perintah penyidikan memuat beberapa aspek yaitu ;

[45] Kasus dalam penelitian ini terjadi pada tahun 2005. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Dwi di peroleh informasi bahwa pada tahun tersebut belum ada perkap polri terkait manajemen penyidikan tindak pidana. Proses penyidikan semata mata dalam kuhap. Dalam penelitian ini Penulis sengaja menggunakan Perkap polri no 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana sebagai bahan perbandingan. Mengenai bentuk/model laporan polisi, Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 3 ayat (5)

1. Dasar penyidikan
2. Identitas tim Penyidik
3. Perkara
4. Waktu dimulainya
5. Identitas Penyidik yang memberikan perintah.

SPDP lalu dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor atau korban dan terlapor, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.[46] Setelah dilakukan penyidikan secara mendalam, kasus peretasan data Kartu kredit Citibank mengarah pada mahasiswa Universitas Diponegoro yaitu mer Manik Wilutomo alias Londo, Yudistira dan Arei alias Erik ketiganya merupakan tersangka peretas kartu kredit Citibank Kota Semarang.

Surat perintah penyidikan merupakan langkah kedua yang dilakukan Polisi untuk melakukan penyidikan surat perintah tersebut diberikan dari SPKT atau Satker Pengemban Fungsi Penyidikan, terdapat beberapa SPKT yang dapat memberikan rekom dimulai dari Mabes Polri, SPKT/ SPK tingkat Polda, Polres hingga Polsek. Beberapa tugas SPKT salah satunya adalah menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan Polisi, melakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuat laporan, setelahnya SPKT memberi tanda penerimaan laporan guna dilanjutkan ditahap selanjutnya.

c. Kegiatan Penyelidikan

[46] Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 13 ayat (2) – (3)

Kegiatan Penyidikan merupakan langkah aksi yang dilakukan pihak kepolisian untuk tahapan selanjutnya, yang dimaksud langkah aksi adalah tindakan secara prosedur yang akan dilakukan penyidik guna untuk mengumbulkan alat bukti dan juga penyerahan alat bukti tersangkanya.

Kegiatan penyelidikan tindak pidana terdiri atas :

1. Penyelidikan
2. Dimulainya penyidikan
3. Upaya Paksa
4. Penetapan tersangka
5. Pemberkasan
6. Penyerahan BAP
7. Penyerahan tersangka dan alat bukti
8. Penghentian penyidikan.[47]

d. Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penegkan hukum, upaya merupakan kegiatan penegakan hukum yang dinamis karena dalam hal upaya paksa tidak melulu melihat aspek surat menyurat namun bisa dilaksanakan tindakan karena di upaya Paksa yang dilakukan kepolisian meliputi hal berikut

[47] Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 10

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan
6. Pemeriksaan surat.[48]

e. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dasar sebagaimana dilakukan pengumpulan alat bukti, dalam perkara pidana minimal pihak kepolisian mempunyai 2 alat bukti yang digunakan tersangka untuk melakukan kejahatan.

Mekanisme penetapan tersangka terdapat 2 hal yang berbeda, yang pertama dengan melakukan gelar perkara atau dengan tangkap tangan yang dilakukan penyidik kepolisian.

Tersangka yang ditangkap tangan langsung dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian guna dimintai keterangan dan agar pula tidak melarikan diri.[49]

f. Pemberkasan

Setelah selesai dengan rangkaian tersebut dibuatlah resume atau berita acara pemeriksaan sebagai kesimpulan penyidik, dimulai dari

[48] Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 16
[49] Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 25 - 26

laporan, keterangan saksi, pengumpulan alat bukti hingga penangkapan tersangka,[50]

Dari hasil wawancara penulis dengan Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng dijelaskan bahwa :

Pada prosesnya pelaporan bagi penyidik berfungsi sebagai sarana penyelidikan berdasarkan pengaduan/permintaan pelapor (korban, keluarga, dan penasehat hukumnya). Dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan dirumuskan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Dalam kenyataannya menyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai:

a. Tindak pidana yang telah dilakukan
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
g. Siapa pembantunya

Mengenai proses pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 ayat (5) huruf b yang berbunyi "Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat".[51]

Dalam hubungannya dengan fungsi penyelidikan, pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yang berupa: penangkapan, penahanan,

[50] Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 27
[51] Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 3 ayat (5)

penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Fungsi penyelidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain untuk melindungi dan menjamin terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan wewenang alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan, dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu sebelum digunakannya alat-alat pemaksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilakukan penyidikan.

Mengenai keharusan penyidik untuk memberitahukan penuntut umum dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menteri Kehakiman dalam keputusannya tanggal 10 Desember 1983 No. M 14 PW.0703 Tahun 1983 telah memberikan penjelasan sebagai berikut : Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng dijelaskan bahwa selanjutnya adalah melakukan proses penyelidikan:

> Selanjutnya adalah melakukan proses penyelidikan merupakan cara yang dilakukan kepolisian untuk mencari peristiwa yang diduga kejahatan tersebut berlangsung yang dilakukan oleh kepolisian lewat mengumpulkan alat bukti berupa laporan korban dengan kesaksian para korban dengan menjelaskan akses yang dilakukan oleh tersangka dimana dengan menggunakan nomor IMEI yang ada didalam kartu kredit yang di bobol oleh tersangka.[52]

Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng dijelaskan bahwa:

> Setelah melakukan proses penyelidikan yang selanjutnya kami lakukan adalah proses penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan bukti dari penyelidikan dalam kasus ini penyidik kepolisian mulai masuk dalam system Citibank dengan mengakses data korban dengan menentukan waktu dan tempat pemesanan dan pengiriman barang lalu dilakukan oleh penyidik kepolisian menentukan tersangkanya lewat penyidikan tersebut, polisi menetapkan tersangkanya lewat akses dari proses penyelidikan dan penyidikan dengan koordinasi dan menyatukan temuan yang diduga mengarahkan ke suatu orang dan alamat.[53]

Setelah itu dalam proses perintah penyidikan pihak kepolisian Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng juga mengatakan bahwa:

> Kewenangan penyidik kepolisian dari mulai penggeledahan yang dilakukan di kos tersangka yang di Tembalang Semarang ditemukannya hal-hal yang diduga alat yang digunakan tersangka untuk melakukan pembobolan sepertihanya laptop atau komputer jinjing yang itu dalam proses penyidikan diharuskan disita oleh penyidik kepolisian guna mengumpulkan alat bukti yang memperkuat penyidik dalam menyelesaikan kasus.[54]

Bripka Dwi bagian Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng juga menjelaskan:

> Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan, dalam prakteknya tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga bisa melakukan penangkapan dan penyitaan. Oleh karena itu jika

---

[52] Wawancara dengan Bripka Dwi Susilo pada tanggal 5 Maret 2019 di Semarang
[53] *Ibid*
[54] *Ibid*

> ditinjau dari segi hak asasi, tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga, dan tempat tinggal kediaman seseorang. Akan tetapi karena undang-undang telah membolehkan sehingga hak asasi dapat dilanggar demi kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum.[55]

Selanjutnya Bripka Dwi bagian Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng juga menjelaskan:

> Tujuan dari penggeledahan adalah untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana atau untuk menangkap seseorang yang sedang berada didalam rumah. Setiap penggeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dan dalam batas-batas dan cara yang ditentukan undang-undang.[56]

Saat melakukan penggeledahan biasanya juga dilakukan proses penyitaan yang dilakukan demi untuk kepentingan pembuktian. Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng menjelaskan bahwa:

> Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan sendiri adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Dalam Pasal 38 KUHAP disebutkan dengan tegas bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Penegasan ini dilakukan untuk mengakkan kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan seperti masa lalu dimana POLRI dalam hal ini penyidik dan Kejaksaan atau dalam hal ini penuntut umum mempunyai kewenangn yang sama.[57]

Saat melakukan penyitaan biasanya terdapat benda yang disita, dalam wawancara penulis dengan Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng dijelaskan

> Benda-benda yang dapat disita menurut KUHAP adalah benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, terhadap benda tersebut tidak dapat

[55] *Ibid*
[56] *Ibid*
[57] *Ibid*

> dilakukan proses penyitaan, dan jika hal tersebut dilakukan maka akan dianggap penyitaan yang bertentangan dengan hukum.[58]

Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian, dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng selanjutnya menjelaskan bahwa:

> Hal yang dilakukan selanjutnya oleh pihak Kepolisian adalah melakukan penangkapan, didalam penangkapan tersebut orang yang dinilai atau diduga tersangka baiknya ditahan untuk dimintai keterangan yang lebih lanjut mengenai kasus pembobolan kartu kredit Citibank tersebut, karena untuk mengantisipasi orang yang diduga tersangka melarikan diri, setelah itu

[58] *Ibid*

melakukan penahanan, dalam penahanan tersangka bisa saja didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara hingga nanti dimintai keterangan.[59]

Kemudian Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan bahwa :

> Penangkapan itu berdasarkan laporan dari Bank Penerbit Citibank, dari pantauan link komunikasi, pihak Citibank merasa ada masalah dengan kartu kredit sejumlah nasabahnya di Semarang. Setelah ditelusuri pihaknya mengetahui ada pembobolan kartu kedit dari warnet. Pihaknya juga berhasil mengungkap pengiriman barang impor ke kos-kosan.
> Modus operandi pelaku membuka situs google untuk mencari barang. Ketika sudah mendapatkan barang yang akan dibeli, mereka memasukkan nomor beberapa kartu kredit secara acak. Setelah berhasil, mereka menunggu kiriman barang yang dipesannya itu. Barang yang dibeli dari Amerika itu dikirim melalui Singapura untuk kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi Prabo Tanjung Priok. Melalui jasa ekspedisi inilah, barang dikirim ke perusahaan Cipta Media Poncol (CMP) Semarang untuk diantarkan ke tempat tinggal kedua pelaku. Dari Amerika, Singapura, Jakarta hingga Semarang, pelaku Manik Wilutomo menggunakan nama yang berlainan membuat penyidik lumayan sulit untuk menemukan para tersangka.[60]

Dalam KUHAP penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik batas waktunya hanya 1 (satu) hari dan harus ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Sedangkan dalam HIR baik POLRI maupun Kejaksaan dalam waktu 10 (sepuluh) hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah

Bripka Dwi bagian Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng selanjutnya menjelaskan bahwa:

> Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya pihak kepolisian melakukan proses penahanan, maksud penahanan adalah sesuai dengan Pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.

---

[59] *Ibid*
[60] *Ibid*

Dalam KUHAP wewenang penahanan diberikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif. Tujuan penahanan sendiri disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP. Dasar dilakukannya penahanan harus meliputi landasan yang diantaranya adalah dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan.

Selanjutnya Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng selanjutnya menjelaskan bahwa untuk melengkapi data-data penyilidikan dan penyidikan:

> Penyidik melakukan panggilan orang yang diduga terlibat dalam kasus pembobolan kartu kredit Citibank, yang dimaksud orang yang terlibat adalah pertama adalah korban lalu orang-orang yang tau dan dipilih menjadi saksi karena keterangannya mengetahui proses pembobolan tersebut, dalam arti tau terlibat dalam proses penyelidikan atau dengan keterangan data kesaksiannya, saksi yang diduga terlibat atau orang yang tau tentang kasus ini contohnya ketika orang yang diduga tersangka melakukan pengiriman barang dan yang menerima barang dapat dipilih menjadi saksi dan diminta keterangannya, dapat juga dipilih orang yang ahli contohnya diambil dari kepolisian yang kiranya ahli dalam melakukan atau mengoprasikan komputer yang diduga digunakan pelaku untuk melakukan peretasan data dari nasabah Citibank tersebut.Selanjutnya, keterangan saksi, keterangan tersangka dan keterangan seluruh orang yang terlibat termasuk bukti dan alat bukti yang memperkuat buti dalam kasus peretasan data dituangkan didalam BAP atau Berita Acara Pemeriksaan, disetiap orang yang terlibat didalam kasus tersebut dimintai keterangan dan dituangkan dalam BAP, dimulai dari hal yang didapati oleh penyelidik, penyidik, keterangan tersangka, keterangan saksi hingga keterangan ahli semua dituangkan dalam BAP sebelum dinaikan di kejaksaan. [61]

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bripka Dwi bagian *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jateng dalam proses wawancara yang dilakukan dengn

[61] *Ibid*

penulis, beliau menjelaskan bahwa semua proses yang dilakukan dalam hal ini oleh Pihak Kepolisisan sudah sesusai dengan aturan perundamg-undangan yang berlaku baik itu dalam KUHAP ataupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Hambatan yang dialami penyidik

Dalam hukum pidana banyak proses yang menarik untuk di bahas dari mulai proses penyidikan hingga terdapat hal – hal atau pidana baru yang terjadi sehingga cukup menarik untuk di bahas, dalam kasus ini tindak pidana siber merupakan hal baru yang cukup menarik untuk di bahas terutama di dalam proses penyidikan yang menarik karena di pidana siber banyak hambatan yang dialami penyidik dalam wawancara penulis dengan penyidik dapat di simpulkan sebagai berikut:

> "Minimnya keterangan saksi dan bukti bukti-bukti pendukung di dalam penjelasan penyidik keterangan saksi sangatlah penting untuk data yang di peroleh penyidik, namun dalam pidana siber terutama peretasan data keterangan saksi ini sangatlah minim sehingga perlu nya kinerja lebih keras lagi yang di lakukan penyidik[62]."

Perkara pidana sangatlah menarik untuk di analisis terutama di dalam TKP, dalam pidana siber yang terlebih spesifik di peretasan data tempat kejadian perkara merupakan salah satu hambatan yang terjadi dan di alami oleh penyidik karena tempat kejadian perkara sangatlah luas

> "Tempat kejadian perkara sangat lah penting di dalam proses penyidikan karena di dalam tempat kejadian perkara penyidik dapat banyak menemukan alat bukti, namun di dalam pidana siber TKP (Tempat Kejadian Perkara) sangat lah luas Contoh nya: Peretasan di lakukan di

[62] *ibid*

Kota Semarang namun bisa saja Komputer atau data base yang di gunbakan oleh pelaku di lakukan dari solo, sehingga Tempat kejadian perkara tidak dapat di lakukan penyelidikan satu arah, melainkan banyak arah sehinnga perlu nya kerjasama Tim Siber polri untuk saling bekerjasama[63]."

Menurut penulis dalam proses perlu nya hubungan lebih sederhana sehingga dari pihak kepolisian ataupun warga sipil merasa lebih aman di era globalisasi ini, dapat ambil contoh aplikasi Clue yang di keluarkan Pemda DKI Jakarta info aduan yang di alami oleh warga nya hanya dengan bukti foto dan peeninjauan lokasi lebih membuat lebih mudah, maka seharus nya perlu nya program dari Kepolisian untuk lebih memanfaatkan era globalisasi ini.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam penyidikan tindak pidana *cyber crime* adalah:

1. Hambatan Internal

   Hambatan yang dihadapi adalah pada pelakunya, saksi dari kasus serta tidak adanya unit khusus yang menangani masalah kerjahatan. Peneliti merangkum beberapa hambatan yang dihadapi adalah:

   a. Kurangnya saksi ahli, dalam hal ini saksi ahli gambar dan saksi ahli bahasa
   b. Kurangnya unit *cyber crime*
   c. Sulit memperoleh saksi kejahatan
   d. Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi

   Penulis menelusuri, mempelajari dan menganalisis hal tersebut antara lain:

[63] *ibid*

a. Faktor Pendidikan, Pelaku kejahatan kartu kredit pada dasarnya memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata, terutama dalam penguasaan komputer dan hal-hal mengenai TI (Teknologi Informasi). Semakin tinggi tingkat itelengensi seseorang, maka semakin pandai dan lihai seseorang dalam melakukan kejahatan kartu kredit.

b. Faktor Peluang, Peluang yang diperoleh pelaku kejahatan kartu kredit dapat dikatakan cukup besar karena pelaku sudah mempelajari terlebih dahulu berbagai cara untuk melakukan kejahatan kartu kredit dengan berbagai kemungkinan, sehingga pelaku sudah memperhitungkan peluang yang akan diperoleh.

c. Faktro Percaya Diri, Pelaku kejahatan kartu kredit cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi karena pelaku merasa telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan kejahatan kartu kredit dan meyakini dirinya akan mendapatkan uang yang berlimpah dari hasil kejahatan kartu kredit tersebut.

d. Faktor Usia, elaku kejahatan kartu kredit biasanya berasal dari kalangan remaja dan dewasa (berusia kurang lebih 17 hingga 40 tahun) karena memiliki daya serap yang cukup tinggi terhadap pengetahuan akan cara-cara melakukan kejahatan kartu kredit.

2. Hambatan Eksternal

a. Izin ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan serta izin melaui penuntut umum dari ketua pengadilan untuk penangkapan dan penahanan

b. Masyarakat yang kurang memahami masalah tindak pidana *Cyber Crime sebagai* tindak pidana kejahatan

c. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi mempengaruhi dalam menemukan alat bukti khususnya menganai data elektronik dari suatu pembuktian tindak pidana *Cyber Crime*

Faktor eksternal biasanya berpokok pada lingkungan, antara lain:

a. Faktor Ekonomi, Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan menimbulkan disparitas antara harapan (*expentantions*), keinginan (*desire*) dan kemampuan untuk mencapainya. Dimana masyarakat yang biasanya menikmati kehidupan yang biasa, tidak lagi sanggup mencapainya atau memenuhinya. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu

untuk mencukupi peningkatan tersebut. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan kejahatan.

b. Faktor Penegak Hukum, Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya suatu kejahatan. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya pengalaman penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Untuk terselenggaranya penegakan hukum (*law enforcement*) harus menghendaki empat syarat: Pertama, adanya aturan. Kedua, lembaga yang menjalankan peraturan itu. Ketiga, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. Keempat, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Minimnya sanksi hukuman yang dijalankan oleh pelaku yang membuat tidak jeranya pelaku kejahatan kartu kredit untuk berhenti melakukan kejahatan, sehingga pelaku yang telah bebas dari hukumannya tidak segan-segan untuk mengulangi perbuatannya kembali.

c. Faktor Lembaga Sistem Pengawasan Bank, Terjadinya tindak pidana kartu kredit tidak terlepas dari sistem pengawasan dari bank penerbit. Kejahatan kartu kredit menunjukkan kualitas bank yang lemah dalam pemeriksaan dan pengawasan internal dari suatu bank. Penyebab utama terjadinya tindak pidana kartu kredit adalah lemahnya pengawasan internal bank. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya unsur moral hazard, di mana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan oknum dari luar perbankan

untuk melakukan tindak kejahatan perbankan.. Faktor inilah yang sering kali menjadi biang keladi terjadinya fraud dan criminal perbankan yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi.

d. Faktor Perkembangan Teknologi, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Meskipun sudah ada beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku *cybercrime* ke penjara masih dijumpai adanya hambatan dalam pelaksanaan di lapangan antara lain:

1. Perangkat hukum yang belum memadai, para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP sependapat bahwa perlu dibuat undang-undang khusus mengatur *cybercrime*
2. Kemampuan penyidik, penyidik masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *hacking* komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus.

3. Alat bukti, persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan terhadap *Cybercrime* antara lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan cybercrime itu sendiri, yaitu ; sasaran atau media *cybercrime* adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya, *Cybercrime* seringkali dilakukan hampir-hampir tanpa saksi, di sisi lain, saksi korban seringkali berada jauh di luar negeri sehingga menyulitkan penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyidikan.
4. Fasilitas komputer forensik, untuk membuktikan jejak-jejak para hacker, dan cracker dalam melakukan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana penyidik belum memadai karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap datadata digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *soft copy* (*image*, *program*, dan lain lain). Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas *forensic computing* yang memadai. Fasilitas *forensic computing* yang akan didirikan diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting yaitu *evidence collection*, *forensic analysis*, *expert witness*.

Penyidikan merupakan proses dan aspek penting dalam terkumpulnya alat bukti, ada dua aspek penting yang di kemukakan penyidik kepada penulis, karena dalam proses penyidikan pula dapat menentukan saksi, tersangka hingga terdakwa maka dalam proses penegakan hukum penyidikan merupakan aspek sangat penting, Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara

pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

> "Dalam proses penyidikan dan penyelidikan ada tiga aspek prosedur, yang pertama yaitu adanya laporan yang di lakukan oleh korban atau orang yang mengalamikerugian yang di alami oleh orang atau korporasi, yang ke dua melakukan aspek yang di perintahkan oleh KUHAP, dan yang ketiga model dan ketentuan yang di temukan petugas sehingga dapat memperkuat alat bukti.[64]"

Menurut penulis sangatlah tergolong dinamis karena terdapat model yang di tentukan petugas, sehingga sangatlah mungkin terjadi kriminalisasi namun di sisi lain dapat dan memperoleh alat bukti yang lebih, jadi merupakan 2 mata pisau yang dimana harus di lihat fungsi serta pengawasan nya.

[64] *ibid*

1. Sumber Daya Manusia

   Upaya penyidik dalam menghadapi hambatan dalam mengungkapkan proses penyidikan, tindak pidana peretasan dan pembobolan data yaitu karena lemahnya sumber daya manusia yaitu penyidik, sehingga perlu diadakan pelatihan yang dikhususkan untuk penyidik. Teknologi yang semakin berkembang pesat dan maju sehingga banyak celah untuk terjadi dan berkembangnya kejahatan dan salah satu cara yang paling efektif yaitu diadakan pelatihan khusus untuk penyidik yang menangani kasus kejahatan *cyber*.

2. Sarana dan Pra Sarana

   Sarana, prasarana adalah hal pokok yang dibutuhkan bagi penyidik untuk mengusut atau menyelesaikan kasus kejahatan Tindak Pidana peretasan dan pembobolan, karena sarana untuk ningkatkan kemampuan atau skill penyidik untuk melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap pelaku *cyber*. Begitu juga dengan pra sarana yang harus diperhatikan dengan baik, untuk proses yang membutuhkan suatu gedung atau suatu keamanan yang bisa menjamin atas keselamatan atau suatu kerahasian setiap penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Serta anggaran yang cukup diperlukan sebagai pengganti persiapan atas sarana dan pra sarana atas upah bagi kinerja yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam pengumpulan alat-alat bukti di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan

baik dari segi formil dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan, hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam system pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum mengatur

mengenai intersepsi atau penyadapan, hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada KUHAP, UU ITE, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.

Yang dimaksud dengan persyaratan materiil ialah ketentuan dan persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keutuhan data (*integrity*), ketersediaan (*availability*), keamanan (*security*), keotentikan (*authenticity*), dan keteraksesan (*accessibility*). Informasi atau dokumen elektronik dalam proses pengumpulan dan penyimpanan dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta penyampaiannya di siding pengadilan. Dalam hal ini dibutuhkan suatu cabang disiplin ilmu di bidang forensik komputer (*computer forensic*) atau forensik digital (*digital forensic*) yaitu : "*a branch of forensic science pertaining to legal evidence found in computers and digital storage media*."

Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ite. Lebih lanjut sistem elektronik diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci yaitu bahwa sistem elektronik

1. Andal, aman, dan bertanggung jawab

2. Dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut

Selain itu, pasal 6 UU ITE juga memberikan persyaratan materiil mengenai keabsahan alat bukti elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

UU ITE tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan, atau menjamin keutuhan informasi alat bukti elektronik karena pada dasarnya, UU ITE menganut asas netral teknologi. Maksudnya, cara atau metode pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan alat bukti elektronik.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:

1. Informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah:
    i. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis

ii. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap system elektronik harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat
3. Penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA